



PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 39 TAHUN 2013

TENTANG

PENYELENGGARAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN USAHA WARUNG INTERNET SERTA LARANGAN PENYELENGGARAAN USAHA GAME ONLINE DAN PLAY STATION DI KABUPATEN PURWAKARTA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dengan maraknya pertumbuhan Warung Internet, Game Online dan Play Station di Kabupaten Purwakarta maka perlu dilaksanakan pembinaan dan pengawasannya ;
- b. bahwa banyaknya keluhan warga masyarakat dengan adanya usaha Game Online dan Play Station berdampak pada sifat dan karakter anak/pelajar yang cenderung berperilaku negatif ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan, Pengawasan, Pengendalian Usaha dan Jasa Warung Internet serta Larangan Penyelenggaraan Usaha Game Online dan Play Station di Kabupaten Purwakarta ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851) ;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) ;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) ;
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) ;
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928) ;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 15 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Usaha Perdagangan ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 tahun 2008 tentang Urusan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Purwakarta ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 12 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN, PENGAWASAN, PENGENDALIAN USAHA WARUNG INTERNET SERTA LARANGAN PENYELENGGARAAN USAHA GAME ONLINE DAN PLAY STATION DI KABUPATEN PURWAKARTA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2. Bupati adalah Bupati Purwakarta
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta
4. Badan adalah perseroan terbatas, perseroan komanditer, badan usaha milik Negara atau Daerah, dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, firma, kongsi, perkumpulan, koperasi, yayasan atau lembaga dan bentuk usaha tetap.
5. Hiburan adalah segala macam atau jenis keramaian, pertunjukan, permainan atau segala bentuk usaha yang dapat dinikmati oleh setiap orang dengan nama dan dalam bentuk apapun, dimana untuk menonton serta menikmatinya atau mempergunakan fasilitas yang disediakan baik dengan dipungut bayaran maupun tidak dipungut bayaran.
6. Warung Internet yang selanjutnya disebut Warnet adalah suatu usaha Rekreasi dan Hiburan Umum yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memberikan kesegaran rohani dan jasmani serta memberikan pengetahuan baru yang penyajiannya menggunakan internet yang dapat dipergunakan sebagai sarana hiburan dan/atau mendapatkan pengetahuan baru serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan dan minuman.
7. Game Online adalah suatu Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menyelenggarakan permainan yang penyajiannya menggunakan internet yang dapat dipergunakan sebagai sarana hiburan secara terbatas, baik bersifat sementara maupun tetap.
8. Play Station adalah suatu Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menyelenggarakan permainan yang penyajiannya dapat dipergunakan sebagai sarana hiburan secara terbatas, baik bersifat sementara maupun tetap.
9. Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan.
10. Pengelola adalah orang yang bertanggungjawab atas penyelenggaraan usaha Warung Internet.
11. Izin Usaha adalah izin usaha Warung Internet.
12. Perangkat Lunak adalah program komputer yang berfungsi sebagai sarana interaksi antara pengguna dan perangkat keras.
13. Perangkat Keras adalah peralatan fisik yang membentuk suatu system komputer, meliputi peralatan input, memori, prosesor, peralatan output, peralatan penyimpanan, peralatan komunikasi.

14. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemegang Hak terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak ciptaannya atau produk hak terkaitnya dengan persyaratan tertentu.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan penyelenggaraan Usaha Warnet serta larangan penyelenggaraan Usaha Game Online dan Play Station.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah :

- a. memberikan kepastian hukum kepada masyarakat tentang kegiatan Usaha Warnet, dan larangan Usaha Game Online dan Play Station ;
- b. memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dalam pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan penyelenggaraan Usaha Warnet, serta larangan penyelenggaraan Usaha Game Online dan Play Station ;
- c. mencegah timbulnya gejolak sosial di tengah masyarakat sekaligus mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum berkaitan dengan penyelenggaraan usaha warnet.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah penyelenggaraan usaha Warnet, meliputi:

- a. skala Usaha Warnet ;
- b. standarisasi Usaha Warnet ;
- c. perizinan Usaha Warnet ; dan
- d. larangan Usaha Game Online dan Play Station.

BAB IV SKALA USAHA WARNET

Pasal 5

- (1) Skala Usaha Warnet sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf a, dibedakan menjadi 3 (tiga) skala usaha, yaitu :

- a. Usaha Warnet skala kecil ;
 - b. Usaha Warnet skala menengah ; dan
 - c. Usaha Warnet skala besar.
- (2) Skala usaha Warnet, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibedakan berdasarkan jumlah perangkat yang dipergunakan dalam kegiatan usahanya, yaitu :
- a. Usaha Warnet skala kecil, mempergunakan paling banyak 10 (sepuluh) perangkat komputer ;
 - b. Usaha Warnet skala menengah, mempergunakan 11 (sebelas) sampai dengan 30 (tiga puluh) perangkat komputer ;
 - c. Usaha Warnet skala besar, mempergunakan lebih dari 30 (tiga puluh) perangkat komputer.

BAB V STANDARISASI USAHA WARNET

Pasal 6

- (1) Standarisasi Usaha Warnet sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf b wajib memenuhi 3 (tiga) aspek, sebagai berikut:
- a. aspek perangkat lunak dan perangkat keras ;
 - b. aspek kenyamanan ; dan
 - c. aspek tanggungjawab sosial.
- (2) Aspek perangkat lunak dan perangkat keras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. sistem operasi berlisensi ;
 - b. aplikasi pendukung berlisensi ; dan
 - c. perangkat komputer, printer, scanner dan koneksi internet yang mendukung kelancaran akses internet.
- (3) Aspek kenyamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. penggunaan sekat pembatas/bilik komputer, memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 1. sekat bilik paling tinggi 120 cm (seratus dua puluh centimeter) ;
 2. bilik tanpa menggunakan pintu ; dan
 3. kegiatan usaha yang tidak menggunakan kursi/lesehan, tanpa menggunakan sekat depan.
 - b. memiliki penerangan yang memadai dan nyaman untuk mendukung aktifitas dilingkungan warnet ;
 - c. menyediakan ruangan khusus yang dipergunakan sebagai tempat ibadah, bagi usaha skala menengah dan besar ;

- d. memiliki kamar kecil dan ketersediaan air bersih dalam jumlah yang memadai dan terjaga kebersihannya;
 - e. memiliki pintu keluar-masuk yang cukup dan/atau pintu darurat untukantisipasi terjadinya kebakaran, serta memiliki perangkat pengaman kebakaran yang memadai ; dan
 - f. melakukan penataan parkir kendaraan sehingga tidak mengganggu tertib lalu-lintas.
- (4) Aspek tanggungjawab sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. melakukan upaya pencegahan eksploitasi akses internet yang bertentangan dengan norma sosial, agama dan hukum ;
 - b. mendorong peningkatan literasi masyarakat dilingkungan sekitar tempat usaha tentang pemanfaatan internet yang tepat guna dan bertanggung jawab ;
 - c. melakukan antisipasi dampak sosial yang mungkin terjadi akibat penggunaan Internet di Warnet secara proaktif ;
 - d. melarang anak sekolah menggunakan internet dan/atau berada dilingkungan warnet pada jam sekolah dan/atau menggunakan seragam sekolah, kecuali untuk kepentingan pendidikan atas seizin Kepala Sekolah ; dan
 - e. Warnet yang menyelenggarakan kegiatan usahanya selama 24 (dua puluh empat) jam, tidak melayani anak berusia kurang dari 18 (delapan belas) tahun setelah pukul 22.00 WIB sampai dengan pukul 07.00 WIB.

BAB VI PERIZINAN

Pasal 7

1. Perizinan Usaha Warnet, sebagaimana dimaksud pasal 4 huruf c, meliputi :
 - a. persetujuan prinsip untuk pembangunan atau perluasan warnet ; dan
 - b. izin Usaha Warnet.
2. Persetujuan prinsip dan izin Usaha Warnet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati.
3. Persetujuan prinsip dan izin Usaha Warnet sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disatukan dalam satu dokumen perizinan.
4. Persetujuan prinsip dan izin Usaha Warnet tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain.

Pasal 8

- (1) Permohonan persetujuan prinsip dan/atau izin Usaha Warnet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Permohonan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilampiri persyaratan sebagai berikut :
 - a. fotokopi KTP pemohon ;
 - b. fotokopi akta pendirian perusahaan bagi pemohon yang berbentuk badan hukum ; dan
 - c. rencana tapak dan study kelayakan.
- (3) Permohonan izin Usaha Warnet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri persyaratan sebagai berikut :
 - a. fotokopi KTP pemohon ;
 - b. fotokopi akta pendirian perusahaan bagi pemohon yang berbentuk badan hukum ;
 - c. fotokopi izin gangguan ;
 - d. fotokopy IMB ;
 - e. persetujuan prinsip ; dan
 - f. gambar teknis, meliputi peta lokasi, denah bangunan, jumlah perangkat keras, gambar tata letak bilik/sekat, gambar bilik/sekat.

BAB VII HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN USAHA WARNET

Pasal 9

- (1) Pengelola Usaha Warnet yang telah memiliki izin Usaha Warnet berhak menyelenggarakan usahanya sesuai dengan izin yang telah diperoleh.
- (2) Pengelola Usaha Warnet yang telah memiliki izin Usaha Warnet wajib :
 - a. melaksanakan kegiatan sesuai dengan izin yang diperbolehkan ;
 - b. melaksanakan ketentuan teknis, menjaga norma sosial, agama dan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - c. memasang larangan akses pornografi dan melakukan tindakan asusila di setiap bilik dengan tulisan yang mudah terbaca ;
 - d. bertanggungjawab atas segala akibat yang timbul atas pelaksanaan izin yang telah diberikan ;
 - e. membantu pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh petugas dari dinas/instansi terkait ; dan
 - f. mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengelola Usaha Warnet yang telah memiliki izin Usaha Warnet dilarang :
 - a. menyediakan, menyimpan dan menyebarkan konten pornografi ;

- b. menyediakan, menyimpan, mengedarkan dan memfasilitasi segala bentuk minuman beralkohol dan narkoba ;
- c. menyediakan, menyimpan, dan memfasilitasi Game Online dan/atau Play Station baik itu berupa perangkat lunak ataupun perangkat keras.

BAB VIII LARANGAN USAHA GAME ONLINE DAN PLAY STATION

Pasal 10

Usaha Game Online dan/atau Play Station dilarang diselenggarakan untuk umum.

BAB IX PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Usaha Warnet meliputi pemantauan, evaluasi dan penertiban.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati.
- (3) Hasil pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Usaha Warnet dilaporkan kepada Bupati.

BAB X SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 12

- (1) Usaha Warnet yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 6, Pasal 7 ayat (1) dan melanggar Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3), dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan perizinan Usaha Warnet.
- (2) Pencabutan perizinan Usaha Warnet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah diberikan teguran secara tertulis oleh Bupati atau pejabat yang berwenang.
- (3) Setiap orang atau Badan yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dikenakan sanksi penutupan/penertiban tempat usaha setelah diberikan teguran secara tertulis oleh Bupati atau pejabat yang berwenang.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Pengelola Usaha Warnet yang telah memiliki perizinan Usaha Warnet berdasarkan peraturan perundang-undangan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, harus menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan Bupati ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 9 September 2013

BUPATI PURWAKARTA

DEDI MULYADI